



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0019 Tahun 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR NOMOR e-0071 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
MASA BAKTI TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Camat Kecamatan Makasar Nomor 130/PU.04.00 tanggal 10 Februari 2026 hal Penggantian Antar Waktu Anggota LMK RW. 14 Kelurahan Halim Perdanakusuma, maka Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0071 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2024-2029 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Musyawarah Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0071 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang ...



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1009);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
6. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
7. Keputusan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 62051);

9. Peraturan ...



9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0071 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR MASA BAKTI TAHUN 2024-2029

KESATU : Menetapkan Nama Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) yang mengajukan pengunduran diri di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
8. Camat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
11. Kepala Bagian Keuangan Setko Administrasi Jakarta Timur
12. Lurah Kelurahan Halim Perdanakusuma Kota Administrasi Jakarta Timur
13. Yang bersangkutan



Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0019 Tahun 2026
Tanggal 2 Maret 2026

NAMA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	ANGGOTA LAMA	ANGGOTA BARU	KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	JONI DWIANTO	MUHAMMAD ASIKIN	HALIM PERDANAKUSUMA	MAKASAR	MENGUNDURKAN DIRI

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,


MUNJIRIN
NIP. 197108011994031002

